



**PUTUSAN**

**Nomor 2887 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ENDRA SYAPUTRA** alias **ENDRA** bin **HERLAMBANG**;

Tempat Lahir : Pekanbaru;

Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/4 November 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perumahan Panorama Blok D2 Nomor 23,  
Kelurahan Tanah Merha, Kecamatan Siak Hulu,  
Kabupaten Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif Kombinasi sebagai berikut:

- **DAKWAAN KESATU:**

- Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

- **DAKWAAN KEDUA:**

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2887 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
DAN
- Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRA SYAPUTRA alias ENDRA bin HERLAMBANG bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDRA SYAPUTRA alias ENDRA bin HERLAMBANG dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah piring kaca;
  - 1 (satu) unit timbangan;
  - 3 (tiga) botol cairan *sterillised water*;
  - 1 (satu) botol besar cairan *sterillised water*;
  - 1 (satu) unit *handphone* Poco warna abu-abu beserta kartu sim;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2887 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 767/Pid.Sus/2022/PN.Pbr tanggal 26 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRA SYAPUTRA alias ENDRA bin HERLAMBANG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman Dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang masing-masing beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ENDRA SYAPUTRA alias ENDRA bin HERLAMBANG oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah piring kaca;
  - 1 (satu) unit timbangan;
  - 3 (tiga) botol cairan *sterillised water*;
  - 1 (satu) botol besar cairan *sterillised water*;
  - 1 (satu) unit *handphone* Poco warna abu-abu beserta kartu sim;Dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 621/PID.SUS/2022/PT.PBR tanggal 15 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 767/Pid.Sus/2022/PN.Pbr tanggal 26 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2887 K/Pid.Sus/2023



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2023/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2023/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Februari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Februari 2023;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9

*Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2887 K/Pid.Sus/2023*



Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa membantu Saksi Girsang alias Wanda menjual shabu dan mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bungkus lalu Saksi Girsang alias Wanda menyuruh Terdakwa untuk memperbaiki kualitas shabu dalam keadaan busuk dengan alat yang telah disiapkan oleh Terdakwa dan Saksi Girsang alias Wanda serta merekam video proses memperbaiki kualitas shabu tersebut lalu mengirimnya kepada Saksi David Pratama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Girsang alias Wanda mengeluarkan 1 (satu) bungkus ganja dan membersihkan ganja dengan cara membuang batang dan memasukan daun dan biji ganja ke dalam bungkus plastik, kemudian membagi menjadi 7 (tujuh) bungkus. Lalu Polisi datang menangkap Terdakwa dan Saksi Girsang alias Wanda dengan menemukan 15 (lima belas) bungkus shabu dengan berat bersih 14.927,84 (empat belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma delapan empat) gram, 1 (satu) bungkus shabu dengan berat bersih

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2887 K/Pid.Sus/2023



993,99 (sembilan ratus sembilan puluh tiga koma sembilan sembilan) gram, 1 (satu) bungkus shabu yang telah dicampur dengan *setrilled water* dengan berat bersih 626,69 (enam ratus dua puluh enam koma enam sembilan) gram, 2 (dua) bungkus shabu dengan total berat bersih 345,75 (tiga ratus empat puluh lima koma tujuh lima) gram, dan 7 (tujuh) bungkus ganja dengan berat bersih 549,27 (lima ratus empat puluh sembilan koma dua tujuh) gram. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bukanlah pelaku utama maupun pemilik Narkotika tersebut. Selain itu, Terdakwa hanya berperan membantu guna membuat kualitas Narkotika yang jelek menjadi baik dan proses tersebut baru tahap mencoba serta Terdakwa sendiri baru pertama kali melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dan batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 621/PID.SUS/2022/PT.PBR tanggal 15 Desember 2022 yang

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2887 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 767/Pid.Sus/2022/PN.Pbr tanggal 26 Oktober 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa **ENDRA SYAPUTRA alias ENDRA bin HERLAMBAANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 621/PID.SUS/2022/PT.PBR tanggal 15 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 767/Pid.Sus/2022/PN.Pbr tanggal 26 Oktober 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara Seumur Hidup;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juli 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2887 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./  
**Suharto, S.H., M.Hum.**  
t.t.d./  
**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
t.t.d./  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d./  
**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2887 K/Pid.Sus/2023